

## ABSTRAK

### **TUOR: Pemberian Maskawin dalam Adat Mandailing di Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat pada Masyarakat Ranto Panjang Kabupaten Pasaman Barat**

**Oleh: Yulia Risa**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pemberian *Tuor* dalam adat Mandailing di Jorong Ranto Panjang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Fokus dari artikel ini yaitu pemberian *Tuor* (maskawin) dari pihak laki-laki kepada perempuan dalam adat perkawinan orang Mandailing di Ranto Panjang. Mengingat masyarakat yang berda di Pasaman Barat memiliki suku bangsa yang beragam seperti Minang, Melayu, Mandailing dan Jawa yang memiliki kebudayaan berbeda-beda disetiap daerahnya. Akan tetapi pemberian *Tuor* tetap dipertahankan dan selalu ada sebelum upacara perkawinan orang Mandailing baik yang menikah dengan sesama suku mandailing maupun tidak dengan orang Mandailing. Acara penetapan

*Tuor* dilaksanakan pada acara *Marsapa* (meminang). Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe Etnografi. Informan dipilih secara *puspositive sampling*. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, studi dokumen. Teknik analisis data mengacu pada teknik analisis etnografi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), verification analysis (menarik kesimpulan). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan fungsi pemberian *Tuor* pada masyarakat Mandailing di Ranto Panjang adalah: (1) penguatan ikatan dua keluarga; (2) menjunjung tinggi tradisi yang diwarisi dari generasi terdahulu; (3) menghormati orang tua si gadis; (4) penghargaan terhadap status pendidikan perempuan; dan (5) mendapatkan legalitas perkawinan secara adat.

Kata kunci: **Perkawinan Batak Mandailing**